

## **Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini Dan Dispensasi Pernikahan Di Desa Tribaktimulya Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung**

**Hamdan Habibi<sup>1</sup>, Karin Kintani<sup>2</sup>, Kayla Zevira<sup>3</sup>, Muhammad Fadlillah<sup>4</sup>, Resty Fahira<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [hamdan.habibi794@gmail.com](mailto:hamdan.habibi794@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [karinkintani15@gmail.com](mailto:karinkintani15@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [kaylazevira1@gmail.com](mailto:kaylazevira1@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [mufabarbar@gmail.com](mailto:mufabarbar@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [fahira.alma@gmail.com](mailto:fahira.alma@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pernikahan berarti pembentukan sebuah keluarga antara laki-laki dan Perempuan melalui suatu ikatan berupa akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan secara hukum dan agama. Pernikahan dini adalah menikah pada usia remaja atau muda, yang dilakukan pada usia di bawah aturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Karena pada pelaksanaannya saat membuat penelitian ini penulis tertuju pada peraturan perundang-undangan, gejala hukum serta norma-norma yang berada dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu diharuskan mencapai usia 19 tahun. Ketika calon mempelai masih berusia dibawah 19 tahun dan hendak melaksanakan pernikahan, permohonan dispensasi pernikahan harus dilakukan. Dispensasi pernikahan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan kompleks yang terjadi. Pernikahan dini di Desa Tribaktimulya terjadi karena sudah menjadi tradisi, faktor ekonomi, pergaulan dan rendahnya pengetahuan mengenai dampak-dampak dari pernikahan dini.*

**Kata kunci:** *Pernikahan dini, regulasi pernikahan dini, Dispensasi pernikahan*

### **Abstract**

*Marriage means the formation of a family between a man and a woman through a bond in the form of a contract which is carried out in accordance with legal and religious provisions. Early marriage is marriage at a teenager or young age, which is carried out at an age below the applicable regulations. This research uses normative juridical research methods. Because in its implementation, when carrying out this research, the author focused on statutory regulations, legal phenomena and norms that exist in society. The results of the research are that Law Number 16 of 2019 concerning Marriage explains the minimum age limit for someone to get married, namely that they are required to reach the age of 19 years. When the prospective bride and groom are under 19 years of age and want to get married, a request for marriage dispensation must be made. Marriage dispensation is the granting of marriage permission by the court to prospective husbands or wives who are not yet 19 years old to enter into marriage. Early marriage is a complex problem that occurs. Early marriage in Tribaktimulya Village occurs because it has become a tradition, economic factors, social factors and low knowledge about the impacts of early marriage.*

**Key words:** *Early marriage, early marriage regulations, marriage dispensation*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kata lain dari perkawinan yang mana perkawinan sendiri berasal dari kata “kawin” yang secara umum memiliki arti pembentukan sebuah keluarga antara laki laki dan perempuan melalui suatu ikatan berupa akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan secara hukum dan agama.(Departement Pendidikan Nasional, 2008)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Karena dengan berlangsungnya suatu perkawinan maka hal tersebut menandakan bahwa kehidupan antara dua orang tersebut akan menjadi satu. Dengan adanya suatu perkawinan maka hal demikian akan menimbulkan akibat baik lahir maupun batin terhadap masing-masing pihak yang melangsungkannya. Hal tersebut termasuk pula pada harta kekayaan pada saat sebelum dan sesudah dilangsungkannya pernikahan.(Bastomi, n.d.)

Apabila menilik pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka akan ditemukan suatu tujuan dilangsungkannya pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 mengenai tujuan pernikahan maka untuk mewujudkannya ialah dengan telah matangnya jiwa yang dimiliki oleh sepasang kekasih sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Dengan kesiapan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut maka hal demikian akan menjauhkan dari dampak buruk pernikahan seperti perceraian dan akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.(Rofiq Ahmad, 2003)

Namun pada perkembangannya marak terjadi perkawinan antara anak yang usianya masih dibawah umur atau yang biasa dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini terjadi karena lemahnya pengetahuan yang ada dalam masyarakat. Dampak pernikahan dini ini sangat signifikan terhadap mental anak karena pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan oleh anak dibawah umur masih kurangnya kesiapan dan mental sehingga berdampak buruk pada rumah tangga yang dijalaninya. Dampak buruk yang seringkali terjadi pada pernikahan dini ialah seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga anak yang terlahir stunting. Maka dari itu bagi setiap orang tua yang akan menikahkan anaknya perlu untuk mengacu pada syarat-syarat yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa syarat untuk dilangsungkannya pernikahan ialah berusia 19 tahun. Namun, hal demikian sulit untuk tercapai karena pada praktiknya terdapat suatu hal yang disebut dengan dispensasi nikah. Dengan adanya dispensasi nikah orang tua dapat dengan mudah menikahkan anaknya yang dibawah umur asalkan ada persetujuan dari pengadilan. Disamping itu, banyak juga pernikahan dini yang dilakukan secara diam diam atau nikah siri yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah. Dengan begitu, pasti pihak yang paling dirugikan ialah perempuan karena ia akan menjadi ibu dan pertumbuhan anaknya bisa kurang sempurna karena alasan ekonomi atau kemiskinan.(Mubasyaroh, 2016)

Pernikahan dini merupakan suatu masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang seperti Indonesia. Pasalnya pernikahan dini akan berakibat fatal terhadap aspek kemanusiaan yaitu seperti yang marak terjadi ialah kematian terhadap ibu dan anak. Maka dari itu, pentingnya dipelajari terhadap faktor penyebab untuk merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang. (Sunaryanto Heny, 2019)

Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan kompleks yang terjadi. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut pada umumnya ialah faktor ekonomi, kemiskinan, kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini, ketidaksetaraan gender yang mengharuskan wanita untuk cepat menikah hingga factor adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. (Eleanora & Sari, n.d.)

Dilihat dari berbagai dampak buruk yang dihasilkan dari pernikahan dini hal demikian dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak. Seperti halnya, terhambatnya Pendidikan yang dimiliki oleh anak dan banyak hal lain juga yang melanggar hak-hak anak tersebut. Dengan demikian sebagaimana terdapat dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa disebutkan anak adalah belum beruasia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan pasal 1, sedangkan dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Eleanora & Sari, n.d.)

Pada perkembangannya, pemerintah juga telah mensahkan perubahan atas ketentuan pasal 7 UU no 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada oktober 2019 tentang Perkawinan. Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Di tahun 2018, 11,21 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Bahkan di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia.-Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 di susul Jawa Timur dan Jawa tengah itulah-3 provinsi yang paling tinggi. (Mahendra et al., 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pernikahan dini merupakan suatu fenomena yang sangat marak terjadi terutama di Desa Tribaktimulya yang pada dasarnya mata pencaharian utama mereka ialah berkebun. Karena kurangnya wawasan dan pemahaman yang dimiliki oleh penduduk sekitar desa Tribaktimulya tersebut membuat maraknya terjadi fenomena pernikahan dini di desa tersebut. Karena mata pencaharian utama mereka ialah buruh tani dan berkebun maka menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai Pendidikan terhadap anak anak mereka sehingga membuat Pendidikan mayoritas di desa tersebut ialah hanya sampai jenjang SMA saja, dan tidak jarang pula hanya sampai SMP mereka tidak melanjutkan



Pendidikan lagi. Hal demikian membuat banyak remaja di desa Tribaktimulya lebih memilih untuk menikah pada usia dini.

Maka dari itu, fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut ialah mengenai komunikasi terhadap bahaya dari pernikahan dini dan dispensasi nikah. Dengan dikaji lebih lanjutnya mengenai komunikasi terhadap bahaya pernikahan dini dan dispensasi nikah hal tersebut diharapkan dapat membuka wawasan banyak orang mengenai bahayanya pernikahan dini tersebut. Dengan demikian penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih lanjut mengenai komunikasi terhadap bahaya pernikahan dini dan dispensasi nikah. Kajian ini diawali dengan deskripsi singkat mengenai pernikahan dini yang kemudian dilanjutkan dengan dampak atau bahayanya dilakukan pernikahan dini. Kajian sederhana ini diharapkan akan memberikan manfaat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga. Sementara secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi para aktivis dan praktisi hukum untuk memperhatikan usia perkawinan dan dampaknya.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah berbasis Sisdamas. Sisdamas merupakan suatu pendekatan melalui sistem pemberdayaan masyarakat. Pada praktiknya karena dalam penulisan artikel ini masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang akan dijadikan acuan untuk membuat penelitian ini maka metode berbasis pemberdayaan masyarakat ini sangat cocok untuk digunakan dalam penulisan artikel ini.

Pada penulisan artikel ini penulis juga menggunakan suatu pendekatan kualitatif yang mana pada praktiknya penulisan artikel ini berbasis pada data yang penulis temui pada saat melakukan penelitian dan kemudian penulis olah untuk menjadi sebuah data dalam sebuah karya tulis. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini pada dasarnya lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi serta situasi dari sebuah objek penelitian. Data didapatkan dari observasi untuk mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu dilakukan suatu identifikasi untuk mengetahui Langkah mana yang cocok diambil untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Selanjutnya barulah menentukan Langkah yang akan diambil setelah identifikasi dilakukan.

Setelah semua data terkumpul kemudian Langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan menemukan factor utama yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Observasi Keadaan Desa**

Pada siklus I KKN yang dilakukan adalah sosialisasi dengan warga dan perangkat pemerintahan Desa Tribaktimulya. Dari sosialisasi yang dilakukan, salah satu yang menjadi permasalahan di Desa Tribaktimulya adalah pernikahan dini. Kepala Desa Tribaktimulya mengatakan bahwa pernikahan dini di desa ini cukup banyak dan menjadi masalah yang sedang diupayakan agar tidak terjadi lagi. Pernikahan dini di

Desa Tribaktimulya terjadi karena kebiasaan yang terjadi sejak dulu, alasan ekonomi, pergaulan anak yang tidak diawasi, dan kehamilan pra-nikah.



**Gambar 1.** Observasi tiap-tiap RW Desa Tribaktimulya

## **2. Perencanaan Program Penyuluhan**

Setelah mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Tribaktimulya, selanjutnya masuk ke tahap perencanaan program kerja. Program kerja yang akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan solusi dari masalah yang ada. Penyuluhan bahaya pernikahan dini dan dispensasi pernikahan adalah program kerja yang dipilih dan diharapkan bisa membantu menurunkan aktivitas pernikahan dini di Desa Tribaktimulya dan masyarakat lebih paham dampak-dampak dari pernikahan dini serta lebih menyadari jika pernikahan dini harus terjadi, dispensasi pernikahan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada.

Di minggu kedua KKN, pada tanggal 17 Juli 2023 materi yang akan disampaikan di penyuluhan bahaya pernikahan dini dan dispensasi pernikahan mulai disusun. Kemudian, berkomunikasi dengan para Ketua RW Desa Tribaktimulya untuk menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.

## **3. Pelaksanaan Penyuluhan**

Pada tanggal 25 Juli 2023 – 04 Agustus 2023 penyuluhan bahaya pernikahan dini dan dispensasi pernikahan dilaksanakan. Mengikuti saran dari kepala desa tribaktimulya untuk melaksanakan penyuluhan di pengajian rutin mingguan setiap RW. Penyuluhan dilaksanakan di pengajian karena sasarannya adalah orang tua. Alasan sasaran penyuluhan ini adalah orang tua adalah karena kebanyakan orang tua di Desa Tribaktimulya memiliki pemikiran bahwa anak yang menikah di usia muda adalah hal yang patut dibanggakan tanpa memikirkan dampak-dampak dari pernikahan dini tersebut. Prosedur dispensasi pernikahan dini juga masih kurang diketahui oleh para orang tua. Banyak orang tua yang ingin gampang tanpa mengikuti prosedur dispensasi pernikahan yang ada.

Penyuluhan pernikahan dini dan dispensasi pernikahan dilaksanakan mengikuti jadwal pengajian rutin mingguan setiap RW. Penyuluhan dilaksanakan sebelum pengajian dimulai atau setelah pengajian berakhir dengan durasi 20-30 menit.





**Gambar. 2** Pelaksanaan Kegiatan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pernikahan Dini di Desa Tribaktimulya

Angka pernikahan dini di banyak negara selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dan terus meningkat setiap tahunnya <sup>1</sup>. Di Indonesia, 1,5 juta anak perempuan menikah dini setiap tahunnya, angka ini sebanding dengan gadis yang menikah setiap dua detik <sup>2</sup>. Pernikahan anak semakin meluas dalam kenyataannya, meskipun undang-undang perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun. Berdasarkan data wawancara bersama Kepala Desa Tribaktimulya, Kabupaten Bandung dari tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa sekitar 45 anak perempuan dan laki-laki menikah sebelum waktunya. Angka tersebut tersebar di beberapa RW di Desa Tribaktimulya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. Data Pernikahan Dini di Desa Tribaktimulya**

| RW    | Jumlah Pasangan            | Tahun Pernikahan |
|-------|----------------------------|------------------|
| RW 01 | Lima Pasangan dibawah umur | 2022             |
| RW 02 | Enam Pasangan dibawah umur | 2021-2023        |
| RW 03 | Dua Pasangan dibawah umur  | 2022-2023        |

<sup>1</sup> Vernanda Safitri, "Upaya Preventif Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan," 2022.

<sup>2</sup> Mas Agus Pryambodo, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya," *Hukum* 11, no. 5 (2022): 390–99.

|       |                             |               |
|-------|-----------------------------|---------------|
| RW 04 | Dua Pasangan dibawah umur   | 2022          |
| RW 05 | Dua Pasangan dibawah umur   | 2021          |
| RW 06 | Tiga Pasangan dibawah umur  | 2021 dan 2023 |
| RW 07 | Empat Pasangan dibawah umur | 2021-2023     |
| RW 08 | Empat Pasangan dibawah umur | 2022-2023     |
| RW 09 | Empat Pasangan dibawah umur | 2021          |
| RW 10 | Dua Pasangan dibawah umur   | 2021 dan 2023 |
| RW 11 | Empat Pasangan dibawah umur | 2021-2023     |
| RW 12 | Dua Pasangan dibawah umur   | 2022-2023     |
| RW 13 | Empat Pasangan dibawah umur | 2022-2023     |
| RW 14 | Satu Pasangan dibawah umur  | 2022          |

Alasan utama untuk praktik pernikahan di Desa Tribaktimulya adalah tradisi yang kuat, ekonomi, dan agama. Selain itu, rendahnya pendidikan memengaruhi cara orang melihat dan memahami tujuan pernikahan; orang tua yang khawatir anaknya akan menjadi perawan tua; serta faktor ekonomi dan lingkungan rumah juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Membangun rumah tangga setelah pernikahan dini menyebabkan banyak masalah, seperti penurunan kondisi psikologis dan emosional anak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), deklansi layanan sosial, masalah migrasi, serta kesehatan reproduksi<sup>3</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Pernikahan dianggap sah oleh undang-undang hanya jika dilakukan menurut

<sup>3</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

<sup>4</sup> Akhmad Munawar, "Kata Kunci : Sahnya Perkawinan Di Indonesia.," *Al' Adl*, 2015, 21–31.



hukum agama dan kepercayaan masing-masing negara, dan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku <sup>5</sup>. Pernikahan dini menimbulkan masalah dari sudut pandang kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan <sup>6</sup>. Mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya, tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadits yang menunjukkan usia minimal untuk menikah dalam hukum Islam. Ini menyebabkan para ulama memberikan interpretasi yang berbeda tentang batas usia perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta, dan Kompilasi Hukum Islam, semuanya berisi ketentuan yang mengatur pernikahan di Indonesia sebagai negara hukum, dengan peraturan pemerintah yang juga mengatur pembatasan usia bagi calon pengantin <sup>7</sup>. Meskipun pernikahan dini tidak secara khusus dibahas, pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menetapkan bahwa seorang pria harus berusia minimal 18 tahun dan seorang wanita harus berusia minimal 15 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan <sup>8</sup>.

Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa semua ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur perubahan dalam ketentuan batasan usia minimal seseorang yang diizinkan untuk menikah.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

<sup>6</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Umur Wanita Usia Subuh Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

<sup>7</sup> Pryambodo, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya."

<sup>8</sup> Pryambodo.

Sebelumnya, batasan usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Batasan usia tersebut telah berubah dimana baik laki-laki maupun perempuan diharuskan mencapai usia 19 tahun sebelum mereka dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan dengan semua konsekuensinya<sup>9</sup>. Selain itu, perkawinan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dengan memperhitungkan usia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Jika seseorang yang berusia di bawah batasan usia ingin menikah, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali yang sah<sup>10</sup>. Izin ini diperlukan baik untuk pria maupun wanita yang berusia di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia minimum dapat diajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat untuk mendapatkan izin. Pengadilan agama akan mempertimbangkan permohonan ini dengan memastikan bahwa pernikahan tersebut dalam kepentingan baik bagi kedua belah pihak<sup>11</sup>. Hukum Indonesia memungkinkan pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia dewasa untuk dibatalkan jika terbukti bahwa pernikahan itu tidak sah atau dipaksakan<sup>12</sup>. Dalam kasus pernikahan yang melibatkan individu di bawah batasan usia, sistem hukum Indonesia sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pentingnya memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan persetujuan dan kepentingan baik dari semua pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap aturan pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia dewasa dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda dan hukuman penjara bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan yang melanggar hukum<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>10</sup> Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

<sup>11</sup> Mansari & Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56.

<sup>12</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 1 (2021): 88–101, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.

<sup>13</sup> Achmad Yustian Jaya Sesunan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan," *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 1, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr> P-ISSN:

Ibnu Syubromah berpendapat bahwa agama melarang pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia baligh<sup>14</sup>. Inti dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk melanjutkan keturunan<sup>15</sup>. Dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Jawad Mughniyah, para ulama sepakat bahwa syarat utama untuk sebuah perkawinan adalah bahwa individu tersebut harus berakal dan mencapai usia baligh, kecuali jika pernikahan diatur oleh wali mempelai<sup>16</sup>. Selain itu, diperlukan bahwa kedua mempelai harus bebas dari semua kendala yang dapat menghambat mereka untuk menikah, termasuk kendala yang berasal dari hubungan keluarga atau kendala lainnya, baik yang bersifat sementara maupun permanen<sup>17</sup>. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang pernikahan dini dalam hukum Islam melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang kondisi individu dan situasi sosial yang berkaitan dengan perkawinan. Memahami isu pernikahan dini dalam kerangka historis, sosiologis, dan budaya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pandangan mayoritas pakar hukum Islam yang melegalkannya<sup>18</sup>. Pemahaman ini didasarkan pada tafsir dari Surat Al-Thalaq ayat 4, yang telah menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks pernikahan dalam Islam<sup>19</sup>. Selain itu, sejarah juga mencatat pernikahan Aisyah dengan Baginda Nabi Muhammad SAW dalam usia yang sangat muda. Fakta bahwa pernikahan dini adalah hal yang umum di kalangan sahabat Nabi juga memperkuat argumen ini. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa pemahaman ini telah mencapai konsensus di kalangan pakar hukum Islam<sup>20</sup>. Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal<sup>21</sup>. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna* 12, no. 2 (2008): 249–74, <https://doi.org/10.20414/ujis.v12i2.381>.

<sup>15</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>16</sup> Pryambodo, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya."

<sup>17</sup> Pryambodo.

<sup>18</sup> Nanda Sukma, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14.

<sup>19</sup> Sukma.

<sup>20</sup> Akabar Ibrahim, "Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)," *UIN Alaudin Makassar* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

<sup>21</sup> Supriyadi and Yulkarnain Harahap, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM," *MIMBAR HUKUM* 21 (2009): 409–628.

- A. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wujub), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
- B. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- C. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa'(4): 6
2. QS At-Thalaq (65): 4
3. QS An-Nur(24): 32
4. Hadits Muttafaq Alaih dari 'Aisyah
5. Hadits Bukhari dan Muslim dari 'Al-Qamah
6. Kaidah Fikih dalam Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51
7. Pandangan Jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini
8. Pandangan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9 halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah Nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan Nabi
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an memang berkaitan dengan pernikahan dini, namun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur usia minimum untuk menikah<sup>22</sup>. Sebaliknya, Al-Qur'an memberikan panduan umum tentang pernikahan dan memberikan kebebasan bagi individu untuk memutuskan kapan mereka siap untuk menikah<sup>23</sup>. Meskipun begitu, ada pandangan umum dalam Islam bahwa seseorang berada dalam tahap perkembangan remaja akhir dari sekitar usia 18 hingga 22 tahun<sup>24</sup>. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pada usia tersebut, perkembangan fisik, emosional, dan sosial seseorang telah mencapai tahap yang cukup matang. Pada usia ini, kebanyakan individu telah mencapai kematangan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab pernikahan. Mereka telah mengalami cukup banyak pengalaman dan pembelajaran untuk memahami arti dan komitmen dari sebuah perkawinan. Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan individu bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin merasa siap untuk menikah pada usia lebih muda, sementara yang lain mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Kuncinya adalah bahwa individu tersebut harus benar-benar siap secara fisik dan mental untuk menghadapi komitmen pernikahan.

## B. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. (Ummu Kalsum, 2017) Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis). (Irfan Listianto, 2017)

---

<sup>22</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–84.

<sup>23</sup> Mita Sahara, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)," 2022, 20.

<sup>24</sup> Imam Hanafi, "Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi Dan Al-Qur'an," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (1970): 84–99, <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.7>.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.(Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah., n.d.) Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.(Sri Rahmawaty & Ahmad Faisal, 2018)

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah serius, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 setelah Kamboja. Perkawinan tersebut tidak terjadi hanya karena hamil para nikah, tapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini.(Sonny Dewi Judiasih, 2017) Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

## 2. Batasan Umur

Pernikahan yang mengantarkan akan tujuan pernikahan menjadi keluarga sakinah, menggapai mawaddah dan rahmah merupakan pernikahan yang ideal. Ada beberapa pandangan tentang usia untuk menikah di Indonesia diantaranya pandangan Hukum Islam, pandangan undang-undang perkawinan yang mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai telah mencapai umur Sembilan belas (19) tahun baik pria maupun wanita, dan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menganjurkan usia yang ideal untuk menikah minimal dua puluh satu (21) tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia ideal perkawinan pandangan Maqashid Syari'ah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini telah dianggap mampu merealisasikan tujuan pernikahan.(Hollilur Rohman, 2016)

## Perspektif Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam



hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.(Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perkawinan, n.d.)

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa, “ Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan”. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya”.(Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan., n.d.)

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syaria<sup>h</sup>.



Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Asas yang tertera dalam Undang-undang

adalah kedewasaan usia pernikahan, artinya calon mempelai harus matang jiwa dan raga sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia perkawinan yaitu apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.(Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perkawinan, n.d.)

Hakim merupakan titel (jabatan) yang terdapat pada setiap orang yang kompeten dan bekerja dalam aspek hukum dan peradilan dimana ia sering bersinggungan langsung dengan berbagai problem tentang kebebasan dan keadilan dalam konteks putusan dari setiap perkara. Hakim dinilai mengetahui hukumnya, menemukan dan menentukan hukum adalah urusan seorang hakim, sehingga bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib.

Hakim dalam setiap penetapan-penetapannya harus berusaha mencari nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, hal ini juga harus berlaku bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan".(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perkawinan, n.d.)

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah.

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan-putusannya harus berisi tentang pondasi hukum hakim didalam memutuskan setiap perkara. Pengadilan Agama merupakan Peradilan Islam, sehingga pondasi hukum putusannya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan menurut urutan derajatnya dan urutan terbitnya dan selanjutnya berdasarkan terhadap Hukum Islam dan terhadap hukum tidak tertulis lainnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Kraksaan dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara baik perkara *contenciu* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan maupun menolak.

Dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama permohonan dispensasi nikah dan mengenai pelaksanaan peradilan hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim melaksanakan tugasnya



sesuai undang- undang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya dalam penetapan dispensasi

nikah. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak terjadi berat sebelah, karena mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah tersebut berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan.

Dalam sebuah penetapan hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Selain undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim memakai kaidah Fiqhiyah dalam memutuskan dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam perkara ini, hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai kaidah yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari mengambil kemashlahatan”.

Di lingkungan peradilan, wajib bagi hakim menerima perkara walaupun belum ada hukumnya atau hukumnya tidak menjelaskan secara khusus dan hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim berperan mengisi kekosongan hukum tersebut, menafsirkan ketentuan hukum atau undang-undang yang kurang jelas. Akan tetapi, sebelum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon, Sebelum masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan dispensasi nikah harus didahului dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia belum mencapai ketentuan undang-undang, pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan, menyertakan KTP orang tua bukti bahwa pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, Kartu Keluarga (KK) bukti bahwa yang dimohonkan atau calon mempelai benar-benar anak dari pemohon, akta kelahiran calon mempelai sebagai bukti bahwa salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia minim perkawinan, serta surat keterangan sehat dari dokter.

Sebelum membuat putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan penetapan dikabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Pemohon harus memberikan alasan yang kuat agar dapat diterima oleh majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan, adakalanya juga ditolak ketika dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan alasan yang diberikan para pemohon tidak kuat atau tidak dapat dibuktikan kepastiannya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah apabila para pemohon yakni kedua orang tua calon mempelai dapat memberikan keterangan asli disertakan bukti seperti saksi-saksi atau perilaku kedua calon mempelai yang dinilai sudah sangat dekat. Kedua calon mempelai sering keluar dan menghabiskan waktu bersama, bahkan tidak jarang yang sudah tinggal satu atap bahkan satu kamar.

Selain itu, hakim juga mendengarkan langsung dari calon mempelai, apakah ada unsur paksaan atau kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan dan kesiapan menjalani bahtera rumah tangga dengan kewajiban dan hak masing-masing. Saksi-saksi juga akan dimintai keterangan bagaimana hubungan yang terjadi diantara kedua calon mempelai. Sedangkan dalam hal menolak permohonan, apabila para pemohon, kedua calon mempelai dan atau saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atau justru memiliki kesaksian yang bertentangan satu sama lain, tidak ada keterbukaan dalam persidangan, adanya unsur paksaan dari orang tua, atau kedua calon mempelai masih bisa menjaga jarak sampai usia perkawinanyang berlaku, atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi zina.

#### 4. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pedoman terkait mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam hal ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan setiap tugasnya, tanpa dipengaruhi oleh instansi atau lembaga manapun karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh terikat dengan apapun maupun tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim di Pengadilan Agama selalu berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dispensasi disini merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon yang ingin menikahkan anak-anak mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dalam menetapkan perkara dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan, berusaha dan sungguh-sungguh sehingga dapat memperkuat putusan atau penetapan yang dikeluarkan. Putusan dan penetapan yang baik adalah mengandung kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul





adalah pertama, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang

fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian. Kedua, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan mengatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun ke atas. Ketiga, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. Keempat, pernikahan tersebut kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang tua maupun orang lain

Dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim meneliti dan memastikan beberapa hal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, karena hal ini adalah penting sebelum melangsungkan pernikahan.

Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan terkait dispensasi nikah harus mencari dan mendata berdasarkan jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait, melihat bukti-bukti yang ada kemudian dicocokkan dengan keterangan tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah dua orang saksi yang betul-betul mengetahui keluarga para pemohon dan mengetahui hubungan yang terjalin diantara anak-anak para pemohon.

Pengadilan Agama Kraksaan telah memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan berpedoman pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, hakim juga menggunakan kaidah Fiqhiyyah sebagai dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak pengajuan dispensasi pernikahan.

## **E. PENUTUP**

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya pernikahan dibawah umur. Pernikahan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini, hamil pra-nikah, faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan mengenai bahaya pernikahan dini. Penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini secara hukum dan penjelasan mengenai dispensasi pernikahan diharapkan bahwa masyarakat lebih mengerti terkait dampak-dampak dari pernikahan dini dan jika pernikahan dini harus terjadi, permohonan dispensasi pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Akabar Ibrahim. "Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)." UIN Alaudin Makassar 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Akhmad Munawar. "Kata Kunci : Sahnya Perkawinan Di Indonesia." Al' Adl, 2015, 21–31.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Bastomi, H. (n.d.). PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA).
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." Pernikahan Dini Dan Dampaknya 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Departement Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (n.d.). PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. <https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata->
- Hanafi, Imam. "Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi Dan Al-Qur'an." IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 01 (1970): 84–99. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.7>.
- Hanafi, Yusuf. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." Ulumuna 12, no. 2 (2008): 249–74. <https://doi.org/10.20414/ujis.v12i2.381>.
- Hollilur Rohman. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah.
- Irfan Listianto. (2017). Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur. 40.
- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34–61. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Mahendra, Maisuri, V., & Wijayati, M. (2022). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Vol. 1, Issue 2).
- Mansari & Rizkal. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2021): 328–56.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku. Jurnal Yudisia, 7, 400–401.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah. (n.d.).
- Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. (n.d.).
- Pryambodo, Mas Agus. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya." Hukum 11, no. 5 (2022): 390–99.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur." PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) 2, no. 1 (2021): 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.

- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Rofiq Ahmad. (2003). Hukum Islam di Indonesia. Rajawali Press.
- Safitri, Vernanda. "Upaya Preventif Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan," 2022.
- Sahara, Mita. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)," 2022, 20.
- Sesunan, Achmad Yustian Jaya. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan." *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 1. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr> P-ISSN:
- Sonny Dewi Judiasih. (2017). Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur. 192–193.
- Sri Rahmawaty, & Ahmad Faisal. (2018). Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto). *Ilmiah Al-Jauhari*, 91.
- Sukma, Nanda. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14.
- Sunaryanto Heny. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5.
- Supriyadi, and Yulkarnain Harahap. "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM." *MIMBAR HUKUM* 21 (2009): 409–628.
- Ummu Kalsum. (2017). Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A . 23.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan. (n.d.).
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Umur Wanita Usia Subuh Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.